



Kepemimpinan Perempuan Pasca Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 di Kabupaten Enrekang Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Helmi Rahmayana H.¹, Budiarti², Abd Syattar³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: helmirahmayana25@gmail.com,

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 18 Juni 2026

ABSTRACT

This research focuses on the study of women's leadership in Enrekang Regency following the issuance of Constitutional Court Decision Number 169/PUU-XXII/2024, using the perspective of Siyasah Dusturiyah (constitutional political jurisprudence). Three main aspects are examined: the impact of the decision on women's involvement in the region; the responses from political institutions and the people of Enrekang; and the interpretation of women's leadership based on dusturiyah values. This study employs a qualitative field approach, involving informants from political parties, members of the Regional House of Representatives (DPRD), women's activists, community leaders, and academics. The approaches used are normative syar'i (Islamic legal norms) and empirical juridical methods. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis applied an interactive model, with validity testing conducted through triangulation. The findings indicate that the Constitutional Court's decision provides a strong legal foundation for women's involvement in strategic positions within the Council's Complementary Apparatus. However, its implementation in Enrekang still encounters structural and cultural obstacles. Although responses from political institutions and the community tend to be positive, actual realization on the ground remains suboptimal. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, the content of the decision aligns with the principles of justice, trustworthiness (amanah), public interest (maslahah), and deliberation (musyawarah). Nevertheless, in practice, disparities persist due to a misalignment between formal rules and real-world conditions, compounded by the strong presence of patriarchal culture in local politics. The future success of affirmative policies will not rely solely on legal measures but also requires political commitment, cultural transformation, enhanced capacity-building for female cadres, and synergy among various stakeholders to achieve just and substantive women's leadership at the local level.

Keywords: Women's Leadership, Constitutional Court Decision, Enrekang Regency, *Siyasah Dusturiyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada kajian kepemimpinan perempuan di Kabupaten Enrekang setelah terbitnya Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024, dengan menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah. Tiga pokok yang ditelaah meliputi: dampak putusan terhadap keterlibatan perempuan di daerah tersebut, respons dari lembaga politik dan warga Enrekang, serta penafsiran terhadap kepemimpinan perempuan berdasarkan nilai-nilai dusturiyah. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan melibatkan

informan dari unsur partai politik, anggota DPRD, pegiat perempuan, tokoh masyarakat, dan akademisi. Pendekatan yang dipakai adalah normatif syar'i dan yuridis empiris, sementara data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menerapkan model interaktif, dengan uji keabsahan melalui triangulasi. Temuan menunjukkan bahwa putusan MK tersebut menjadi landasan hukum yang kokoh bagi keterlibatan perempuan di posisi strategis dalam Alat Kelengkapan Dewan, namun penerapannya di Enrekang masih menemui hambatan struktural dan kultural. Meskipun respons dari lembaga politik dan masyarakat cenderung positif, realisasi di lapangan belum optimal. Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, isi putusan sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan musyawarah, tetapi praktiknya masih timpang akibat ketidakselarasan antara aturan dan kenyataan, ditambah kuatnya budaya patriarki dalam politik lokal. Keberhasilan kebijakan afirmatif ke depan tidak cukup hanya mengandalkan hukum, tetapi juga butuh komitmen politik, perubahan budaya, penguatan kapasitas kader perempuan, serta sinergi berbagai pihak untuk mencapai kepemimpinan perempuan yang adil dan substantif di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Kepemimpinan Perempuan, Putusan MK, Kabupaten Enrekang, Siyasa Dusturiyah.*

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 hadir sebagai respons atas ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang MD3 yang selama ini hanya menekankan prinsip proporsionalitas fraksi dalam pengisian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tanpa mempertimbangkan aspek keadilan gender, sehingga putusan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kebijakan afirmatif bagi perempuan di lembaga legislatif, khususnya untuk menduduki posisi-posisi strategis seperti pimpinan komisi, badan anggaran, dan alat kelengkapan lainnya. Namun demikian, implementasi putusan tersebut di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Enrekang, masih menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar antara harapan normatif dan realitas di lapangan, di mana budaya patriarki yang masih mengakar kuat menempatkan perempuan pada posisi sekunder dan dipersepsikan hanya layak mengurus urusan domestik, sehingga melahirkan resistensi sosial terhadap kepemimpinan perempuan di ruang publik. Selain itu, hambatan struktural seperti keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, jaringan politik yang berpengaruh, serta kebijakan daerah yang belum responsif terhadap isu kesetaraan gender semakin memperparah kondisi tersebut, menjadikan kepemimpinan perempuan di Kabupaten Enrekang masih jauh dari kata optimal meskipun secara regulasi telah ada jaminan hukum yang kuat. Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini antara lain dilakukan oleh Sari & Hidayat (2022) yang menunjukkan bahwa kebijakan kuota 30% perempuan di legislatif masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kapasitas kader perempuan yang terbatas, pola pikir patriarkis dalam internal partai, hingga tidak adanya sanksi jelas bagi partai yang mengabaikan ketentuan tersebut. Selanjutnya, Putri (2022) menyoroti bahwa efektivitas kepemimpinan perempuan di parlemen sangat ditentukan oleh pengalaman politik, dukungan internal, dan situasi politik yang kondusif, bukan semata-mata pada akses jabatan. Rahmaningsih dkk. (2022)

menilai kepemimpinan perempuan di tingkat eksekutif (kecamatan) yang mengelola pelayanan publik berbasis e-service dinilai sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam siyasah syar'iyah. Akbar dkk. (2024) mengkaji implementasi pembulatan desimal ke bawah terhadap keterwakilan perempuan di KPU Kabupaten Bandung dalam perspektif siyasah dusturiyah, yang mana putusan MA yang membatalkan aturan tersebut dinilai lebih sesuai dengan prinsip affirmative action. Sementara itu, Rahmayeni (2024) menegaskan bahwa dalam kerangka maqasid syariah tidak terdapat larangan mutlak bagi perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan politik, selama memenuhi kualifikasi iman, integritas, dan kapasitas serta menjaga kemaslahatan publik. Kebaruan atau kesenjangan pengetahuan yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah bahwa sejauh penelusuran yang dilakukan, belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji implikasi konkret Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 terhadap kepemimpinan perempuan di lembaga legislatif daerah (DPRD), khususnya di Kabupaten Enrekang, dengan menggunakan kerangka analisis siyasah dusturiyah secara simultan. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek kuantitatif keterwakilan, implementasi kuota di tingkat KPU, atau kepemimpinan perempuan di ranah eksekutif, sehingga belum menjawab pertanyaan bagaimana putusan konstitusional tersebut diterjemahkan dalam praktik politik lokal serta sejauh mana nilai-nilai keadilan (al-'adl), amanah, kemaslahatan (masalah), dan musyawarah (syura) dalam siyasah dusturiyah tercermin dalam implementasinya. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui substansi dan implikasi normatif Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 terhadap keterwakilan perempuan di Kabupaten Enrekang; kedua, menganalisis bagaimana respons kelembagaan politik (DPRD dan partai politik) serta masyarakat Enrekang terhadap implementasi putusan tersebut; dan ketiga, mengidentifikasi bagaimana perspektif siyasah dusturiyah memaknai keadilan gender dalam konteks kepemimpinan perempuan di Kabupaten Enrekang, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran baik secara teoretis maupun praktis bagi penguatan kepemimpinan perempuan yang substantif dan berkeadilan di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan kehadiran aktif di lapangan. Subjek atau informan penelitian ditentukan secara purposive sampling sebanyak 14 orang yang terdiri dari fraksi partai politik (3 orang), anggota DPRD (3 orang), aktivis perempuan (3 orang), tokoh masyarakat (3 orang), dan akademisi (2 orang). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, dengan sumber literatur kepustakaan minimal 30 referensi yang relevan (jurnal terakreditasi, buku teks, peraturan perundang-undangan, dan Putusan MK No. 169/PUU-XXII/2024) yang diterbitkan 10 tahun terakhir. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan), sedangkan pengujian

keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi dan Implikasi Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 terhadap Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Enrekang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 memiliki substansi yang sangat kuat dalam mendorong keterwakilan perempuan secara substantif di lembaga legislatif, khususnya dalam pengisian posisi strategis di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Putusan ini lahir sebagai respons atas ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang MD3 yang sebelumnya hanya menekankan prinsip proporsionalitas fraksi tanpa mempertimbangkan aspek keadilan gender. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, Ikrar Eran Batu (32 tahun), beliau menyatakan bahwa "Putusan ini menegaskan bahwa perempuan tidak cukup hanya menjadi pelengkap, tetapi harus ikut dalam posisi pimpinan di alat kelengkapan dewan." Senada dengan itu, aktivis perempuan Enrekang, Rahmawati Karim (45 tahun), menegaskan bahwa "Putusan ini bukan hanya soal kuota, tetapi bagaimana perempuan benar-benar diberi ruang dalam kepemimpinan." Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Enrekang, Uli Nuha (41 tahun), berpendapat bahwa "Putusan ini sudah progresif secara hukum, tetapi di tingkat daerah masih terbentur budaya politik dan sistem partai." Namun demikian, implementasi putusan MK tersebut di Kabupaten Enrekang masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun politis.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Fraksi PAN, Ma'ruf AB (29 tahun), diketahui bahwa hambatan utama terletak pada keterbatasan kader perempuan yang benar-benar siap untuk menempati posisi strategis, di mana beliau menyatakan bahwa "Secara aturan memang kita diminta untuk melibatkan perempuan, tetapi dalam praktiknya tidak semua kader perempuan memiliki pengalaman atau kesiapan yang cukup." Tokoh adat Enrekang, Pammana (65 tahun), mengungkapkan bahwa hambatan juga berasal dari pola pikir masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki, dengan pernyataan bahwa "Kalau kita lihat di masyarakat, memang masih banyak yang berpikir bahwa laki-laki itu lebih cocok untuk memimpin dibanding perempuan. Ini bukan berarti perempuan tidak mampu, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dan pola pikir yang turun-temurun." Aktivis perempuan Desti (22 tahun) menambahkan bahwa "Budaya patriarki masih sangat kuat, di mana perempuan sering dianggap kurang layak untuk memimpin. Akibatnya, meskipun ada aturan yang mendorong keterwakilan perempuan, dalam praktiknya perempuan masih sering ditempatkan pada posisi yang kurang strategis." Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh dari Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang, komposisi perempuan dalam struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2024-2029 masih jauh dari target 30% yang diamanatkan oleh Putusan MK. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Komposisi Perempuan dalam AKD DPRD Kabupaten Enrekang Periode 2024-2029

| No. | Alat Kelengkapan Dewan | Jumlah Total Anggota | Jumlah Anggota Perempuan | Persentase | Keterangan |
|-----|------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------|
| 1. | Pimpinan DPRD | 4 | 1 | 25% | Belum mencapai 30% |
| 2. | Komisi I | 7 | 2 | 28,5% | Belum mencapai 30% |
| 3. | Komisi II | 7 | 1 | 14,2% | Jauh di bawah 30% |
| 4. | Badan Musyawarah | 9 | 2 | 22,2% | Belum mencapai 30% |
| 5. | Badan Anggaran | 11 | 2 | 18,1% | Jauh di bawah 30% |

Data pada tabel di atas menunjukkan dengan jelas bahwa belum ada satu pun alat kelengkapan dewan yang mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 belum terimplementasi secara optimal di Kabupaten Enrekang. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat: 13)

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tidak dapat dipandang sebagai sekadar pemenuhan kuota, melainkan sebagai bagian dari implementasi nilai keadilan dan kesetaraan dalam sistem politik. berikut:

Respon Lembaga Politik dan Masyarakat Enrekang terhadap Implementasi Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon lembaga politik dan masyarakat Kabupaten Enrekang terhadap implementasi Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 secara umum bersifat positif, namun masih bersifat normatif dan belum diikuti dengan implementasi yang optimal serta konsisten. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Fraksi PAN, Ma'ruf AB (29 tahun), beliau menyatakan bahwa "Kami di partai pada prinsipnya menyambut baik putusan MK ini karena memang memberikan penguatan terhadap keterwakilan perempuan. Namun, dalam pelaksanaannya tidak bisa langsung maksimal karena kami juga harus mempertimbangkan kesiapan kader perempuan, baik dari segi pengalaman maupun kemampuan politik." Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, Ikrar Eran Batu (32 tahun), juga mengungkapkan pandangan yang senada bahwa "DPRD melihat putusan ini sebagai langkah yang positif, karena memberikan kepastian hukum terkait keterwakilan perempuan. Namun, implementasinya memang tidak bisa langsung ideal, karena harus disesuaikan dengan kondisi anggota yang ada serta mekanisme yang berlaku di DPRD."

Sementara itu, respon dari aktivis perempuan cenderung lebih kritis dan tegas. Rahmawati Karim (45 tahun) menyatakan bahwa "Kami tentu sangat mendukung implementasi putusan MK ini, karena ini adalah hasil perjuangan panjang dalam mendorong keterwakilan perempuan. Kebijakan ini harus dijalankan secara serius, bukan hanya sebagai formalitas." Ia juga mengkritisi bahwa "Kalau kita lihat secara jujur, kebijakan afirmatif ini belum berjalan efektif. Perempuan memang ada dalam struktur, tapi belum memiliki kekuatan yang nyata. Sering kali perempuan hanya dijadikan pelengkap untuk memenuhi aturan, bukan benar-benar diberdayakan." Dari sisi tokoh masyarakat, Pammana (65 tahun) mengungkapkan bahwa "Di masyarakat, responnya tidak sama. Ada yang melihat ini sebagai hal yang baik karena memberikan kesempatan kepada perempuan, tetapi ada juga yang masih ragu, terutama karena masih kuatnya pandangan bahwa laki-laki lebih cocok memimpin." Badaruddin (67 tahun), tokoh masyarakat lainnya, menambahkan bahwa "Masyarakat masih melihat laki-laki sebagai pemimpin utama, jadi walaupun ada kebijakan, pengaruhnya belum terlalu besar."

Akademisi Tamar Jaya (43 tahun) memberikan analisis yang lebih mendalam dengan menyatakan bahwa "Secara konsep, kebijakan afirmatif ini sudah sangat baik dan progresif. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada implementasi di lapangan. Kita masih melihat adanya kesenjangan antara norma dan praktik." Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dinamika respon yang terjadi menunjukkan adanya proses penyesuaian dalam lembaga politik dan masyarakat, yang ditandai dengan perubahan cara pandang terhadap peran perempuan, namun juga diwarnai dengan resistensi dan tarik-menarik kepentingan, terutama dalam struktur politik yang masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعْذِرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd: 11)

Ayat ini menegaskan bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa adanya usaha dari manusia itu sendiri. Dengan demikian, implementasi kebijakan keterwakilan perempuan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh aktor politik dan masyarakat, bukan hanya sekadar penerimaan pasif terhadap aturan yang ada. Berikut adalah bagan yang menggambarkan dinamika respon para aktor terhadap implementasi Putusan MK:sistematis.

Perspektif Siyasah Dusturiyah memaknai Kepemimpinan Perempuan di Kabupaten Enrekang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif siyasah dusturiyah, implementasi Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 secara prinsip telah sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam, namun penerapannya di Kabupaten Enrekang masih jauh dari optimal karena adanya kesenjangan antara norma dan praktik serta masih kuatnya budaya patriarki dalam struktur politik lokal. Siyasah dusturiyah sebagai cabang dari fiqh siyasah secara khusus mengkaji aspek ketatanegaraan dan pembentukan hukum dalam suatu negara, dengan prinsip-prinsip utama meliputi keadilan (al-'adl), amanah, kemaslahatan (maslahah), dan musyawarah (syura). Berdasarkan wawancara dengan anggota Fraksi PKB, Sumarni (43 tahun), beliau menyatakan bahwa "Kalau dilihat dari perspektif agama, sebenarnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik atau bahkan menjadi pemimpin, selama mereka memiliki kemampuan dan bisa menjalankan tugas dengan baik." Aktivis perempuan Rahmawati Karim (45 tahun) menambahkan bahwa "Kalau kita lihat dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam kehidupan sosial. Jadi keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya boleh, tetapi juga penting untuk memastikan adanya keadilan."

Dari sisi prinsip keadilan (al-'adl), anggota DPRD Nurafni Rajuddin (38 tahun) menyatakan bahwa "Perempuan sekarang sudah dilibatkan dalam berbagai kegiatan DPRD, dan ini menunjukkan adanya keadilan dalam partisipasi. Namun, kalau bicara soal posisi strategis, memang belum sepenuhnya setara." Sementara itu, dari prinsip amanah, Sumarni mengakui bahwa "Kami melihat bahwa keterwakilan perempuan ini merupakan bagian dari amanah yang harus dijalankan oleh partai, apalagi sudah ada aturan yang mengaturnya. Namun, dalam praktiknya memang belum sepenuhnya maksimal, karena masih ada pertimbangan-pertimbangan internal yang memengaruhi." Dari prinsip kemaslahatan (maslahah), Rahmawati Karim menilai bahwa "Kalau kita bicara kemaslahatan, maka kebijakan ini seharusnya memberikan manfaat nyata bagi perempuan dan masyarakat secara umum. Namun, yang terjadi sekarang masih belum sampai ke tahap itu, karena perempuan belum benar-benar diberdayakan." Dari prinsip musyawarah (syura), Nurafni Rajuddin menyatakan bahwa "Di DPRD, perempuan sekarang sudah lebih aktif dalam rapat-rapat dan pembahasan kebijakan. Mereka juga sudah mulai menyampaikan pendapatnya dalam forum musyawarah."

Tokoh masyarakat dan tokoh agama Badaruddin (67 tahun) menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan ajaran Islam, khususnya QS. An-Nisa ayat 135

yang memerintahkan penegakan keadilan tanpa memandang latar belakang. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu." (QS. An-Nisa: 135)

Selain itu, prinsip amanah dalam distribusi kekuasaan juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil." (QS. An-Nisa: 58) ini.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memperkuat keterlibatan perempuan secara nyata dalam lembaga legislatif, khususnya pada posisi strategis di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Namun, implementasinya di Kabupaten Enrekang masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang cukup kompleks, seperti dominasi laki-laki dalam partai politik, keterbatasan kader perempuan yang siap memimpin, budaya patriarki yang masih mengakar kuat, serta lemahnya komitmen politik yang konkret. Data dokumentasi menunjukkan bahwa belum ada satu pun alat kelengkapan dewan yang mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan, yang menegaskan bahwa putusan MK tersebut belum terimplementasi secara optimal. Respon lembaga politik dan masyarakat terhadap putusan ini secara umum bersifat positif, namun masih bersifat normatif dan belum diikuti dengan tindakan nyata yang konsisten. Aktivis perempuan dan akademisi memberikan respon yang lebih kritis, sementara masyarakat umum masih dipengaruhi oleh pola pikir patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, implementasi putusan ini secara prinsip telah sejalan dengan nilai-nilai keadilan (al-'adl), amanah, kemaslahatan (masalahah), dan musyawarah (syura), namun penerapannya di Kabupaten Enrekang masih jauh dari optimal karena adanya kesenjangan antara norma dan praktik serta masih kuatnya budaya patriarki dalam struktur politik lokal. Keberhasilan kebijakan afirmatif ini tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga memerlukan penguatan komitmen politik, perubahan budaya masyarakat, peningkatan kapasitas kader perempuan, serta sinergi yang lebih baik antara lembaga politik, aktivis perempuan, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan kepemimpinan perempuan yang substantif dan berkeadilan di tingkat lokal.

Penelitian di masa depan disarankan untuk memperluas lokasi penelitian ke daerah lain dengan karakteristik sosial-budaya yang berbeda, sehingga dapat diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas

implementasi Putusan MK Nomor 169/PUU-XXII/2024 di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara statistik pengaruh faktor-faktor seperti pendidikan politik, dukungan partai, dan tingkat patriarki terhadap keberhasilan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk meneliti aspek implementasi kebijakan afirmatif ini dalam jangka waktu yang lebih panjang (studi longitudinal) guna melihat secara lebih akurat perkembangan dan keberlanjutan kepemimpinan perempuan pasca putusan MK tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Azizah, N., dkk. (2015). Kendala Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Politica*, 6(2), 145-162.
- Damayanti, R. K., & Hidayat. (2024). Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 11-24.
- Febrina, Z., & Rahmayeni, R. (2024). Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Konsep Islam. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 181-194.
- Hamka, H. (2012). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern (Woman Leadership in The Modern Era)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Jorjiana, S. A. (2024). Aspek Yuridis Tindakan Afirmatif Keterwakilan Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 55-68.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Nurhalim, M. Z. A. S. (2023). Konsep Kepemimpinan: Pengertian, Peran, Urgensi Dan Profil Kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2070-2076.
- Putri, D. R. (2022). Fungsi Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 4(2), 89-102.
- Rahmaningsih, A. A., Murdiana, E., & Selviana, U. (2022). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada Pemerintahan Di Kota Metro Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 135-146.
- Sari, R., & Bahri, A. (2021). Dampak Budaya Patriarki Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Di Sulawesi. *Jurnal Kajian Gender*, 5(2), 40-55.
- Sintani, L., dkk. (2022). *Dasar Kepemimpinan*. Disunting oleh P. T. Cahyono. Cendikia Mulia Mandiri.
- Yazid, A., & Harahap, B. (2024). Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 210-225.